



Dinas Pendidikan

Jl. Raya Soreang Km. 17 40911 0225897517

disdik.bandungkab.go.id

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Pendidikan

Standar Pelayanan Surat Izin Memimpin Sekolah Swasta

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan Izin memimpin dari yayasan yang ditujukan kepada Bupati Bandung melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.
2. Permohonan Izin Memimpin dari Sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung yang diketahui oleh pengawas pembina
3. Perjanjian Kerja antara Yayasan dan Kepala Sekolah minimal 1 periode
4. SK Pengangkatan Kepala Sekolah dari Yayasan
5. Photocopy SK izin pendirian
6. Photocopy Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)
7. Photocopy Piagam Akreditasi
8. Data Sekolah (Profil)
9. Pernyataan mentaati perundang-undangan ditanda tangani diatas materai 10.000
10. Pernyataan pelaksanaan KBM
11. Photocopy ijazah dan akta
12. Visi misi dan strategi sekolah yang bersangkutan
13. Data kekurangan dan kelebihan guru (F1)
14. Data keadaan guru (F3)
15. Pas foto 3 x 4 sebanyak 2 buah
16. Hasil PKKS
17. Sertifikat Pendidik
18. Semua berkas dibuat rangkap 2

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pendidikan

Jl. Raya Soreang Km. 17 40911 0225897517

disdik.bandungkab.go.id

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Pendidikan

1. Pemohon membawa persyaratan ke petugas
2. Petugas memeriksa dan memverifikasi berkas
3. Petugas melakukan konsep Rekomendasi ijin
4. Petugas meneliti konsep rekomendasi izin, apabila "Ya" proses dilanjutkan apabila "tidak" kembali ke petugas untuk diperbaiki
5. Surat di paraf dan di tandatangani oleh yang berwenang
6. Pencatatan dalam buku registrasi untuk pemberian nomor dan cap serta penggandaan dokumen untuk arsip
7. Penyerahan Surat Rekomendasi pada yang bersangkutan

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Memimpin Sekolah Swasta

Pengaduan Layanan



Dinas Pendidikan

Jl. Raya Soreang Km. 17 40911 0225897517

disdik.bandungkab.go.id

Pemerintah Kab. Bandung / Dinas Pendidikan

Pemohon/masyarakat yang merasa tidak puas atas jasa pelayanan yang diberikan oleh para petugas pelayanan memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara :

1. Melakukan konfirmasi langsung kepada pihak pelayanan
2. Memasukan saran pendapat ke kotak saran yang telah disediakan
3. Melapor melalui E-Lapor
4. Melalui instagram (IG) : [disdik_kabbdg](#)
5. Melalui website : disdik.bandungkab.go.id
6. Melalui whatsapp : 081122268555